

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum), (021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 1108 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) PP Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, Tata Cara Penetapan Peraturan dinyatakan bahwa Universitas Terbuka ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tesebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Universitas Terbuka;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus. Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN UNIVERSITAS

TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pembentukan Peraturan adalah pembuatan Peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- 2. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
- 3. Statuta UT adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
- 4. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- 5. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- 6. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
- 7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UT.
- 8. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disingkat SAF, adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- 9. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masingmasing Sekolah di UT.

- 10. Peraturan Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut Peraturan MWA, adalah peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum di bidang nonakademik.
- 11. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor yang bersifat mengatur, baik di bidang akademik dengan persetujuan/pertimbangan SAU maupun di bidang Nonakademik dengan persetujuan/pertimbangan MWA yang mengikat di lingkungan UT.
- 12. Peraturan Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disebut Peraturan SAU, adalah peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh SAU untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum di bidang akademik.
- 13. Peraturan Dekan/Direktur Sekolah adalah peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- 14. Keputusan MWA adalah keputusan yang ditetapkan oleh MWA untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan MWA atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
- 15. Keputusan SAU adalah keputusan yang ditetapkan oleh SAU untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan SAU atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
- 16. Keputusan Rektor adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan MWA, Peraturan SAU, Peraturan Rektor atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
- 17. Keputusan Dekan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dekan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Dekan atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
- 18. Keputusan SAF adalah keputusan yang ditetapkan oleh SAF untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Senat Fakultas/Sekolah, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN UT

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan UT harus berdasarkan 7 (tujuh) asas, sebagai berikut.

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat yang tepat;

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan UT harus mencerminkan 10 (sepuluh) asas, sebagai berikut.

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN UT

Pasal 4

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan UT terdiri atas:
 - a. Peraturan MWA;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan SAU; dan
 - d. Peraturan Dekan/Peraturan Direktur Sekolah;
- (2) Selain peraturan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diatur dalam Peraturan Rektor ini juga meliputi:
 - a. Keputusan MWA;
 - b. Keputusan Rektor;
 - c. Keputusan SAU;
 - d. Keputusan Dekan/Direktur Sekolah;
 - e. Keputusan SAF;
 - f. Keputusan Lembaga; dan
 - g. Keputusan Unit/Organ UT lain yang setingkat.
- (3) Organ UT dapat membuat peraturan dan/atau keputusan yang berlaku internal sesuai dengan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan UT dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.
- (4) Kekuatan hukum Peraturan dan Keputusan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 5

Jenis Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g adalah mencakup Unit/Organ UT lain yang setingkat, yang dibentuk oleh Rektor dengan Peraturan Rektor tersendiri yang diberi wewenang untuk membuat Keputusan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan MWA berisi materi untuk mengatur kebijakan umum atau untuk menjalankan Statuta UT.
- (2) Materi muatan Peraturan Rektor berisi materi untuk mengatur dan menjalankan fungsi eksekutif UT.
- (3) Materi muatan Peraturan SAU berisi materi untuk mengatur ketentuan akademik, internal SAU, atau materi untuk menjalankan kebijakan di bidang akademik.
- (4) Materi muatan Peraturan Dekan/Peraturan Direktur Sekolah berisi materi untuk mengatur ketentuan akademik dan nonakademik di lingkup fakultas/sekolah.

BAB IV PENYUSUNAN PERATURAN UT

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan MWA untuk menjalankan Statuta UT disusun dan diusulkan oleh Rektor dan/atau SAU.
- (2) Rancangan Peraturan MWA mengatur internal MWA disusun oleh MWA.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.
- (4) Rancangan Peraturan SAU disusun oleh SAU.
- (5) Rancangan Peraturan SAU hanya berlaku di internal SAU.
- (6) Rancangan Peraturan Dekan/Peraturan Direktur Sekolah disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.

BAB V PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN PERATURAN UT

Bagian Pertama Pembahasan Rancangan Peraturan UT

Pasal 8

(1) Rancangan Peraturan MWA yang berisi materi untuk mengatur internal MWA dibahas dalam rapat MWA.

- (2) Rancangan Peraturan MWA yang diusulkan oleh Rektor dan/atau SAU dibahas dalam rapat MWA yang dihadiri oleh Rektor dan/atau SAU.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor dibahas dalam rapat pimpinan UT terkait dengan dihadiri oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (4) Rancangan Peraturan SAU dibahas dalam rapat SAU.
- (5) Rancangan Peraturan Dekan/Peraturan Direktur Sekolah dibahas dalam rapat pimpinan Fakultas atau Sekolah yang dihadiri oleh Tim sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6).

Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Peraturan UT

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan MWA yang mengatur internal MWA yang telah disetujui oleh anggota MWA, disahkan oleh Ketua MWA dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan MWA.
- (2) Rancangan peraturan MWA untuk menjalankan Statuta UT yang telah disetujui bersama oleh MWA, Rektor dan/atau SAU, disahkan oleh Ketua MWA dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan MWA.
- (3) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disetujui dalam rapat pimpinan UT terkait, disahkan oleh Rektor dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan Rektor.
- (4) Rancangan Peraturan SAU yang telah disetujui oleh anggota SAU disahkan oleh Ketua SAU dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan SAU.
- (5) Rancangan Peraturan Dekan/Peraturan Direktur Sekolah yang telah disetujui dalam rapat pimpinan Fakultas/Sekolah, disahkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan membubuhkan tanda tangan menjadi Peraturan Dekan/Direktur Sekolah.

BAB VI PENYEBARLUASAN DAN PENGARSIPAN PERATURAN UT

Pasal 10

- (1) Peraturan MWA yang mengatur internal MWA hanya disebarluaskan di lingkungan anggota MWA.
- (2) Peraturan MWA selain yang mengatur internal MWA disebarluaskan ke unit-unit lingkungan kerja UT sesuai dengan urgensinya.
- (3) Peraturan Rektor disebarluaskan ke unit-unit lingkungan kerja UT dan pemangku kepentingan sesuai dengan urgensinya.
- (4) Peraturan SAU yang mengatur internal SAU disebarluaskan ke unit-unit lingkungan kerja UT sesuai dengan urgensinya.

- (5) Peraturan Dekan/Peraturan Direktur disebarluaskan ke internal Fakultas/Sekolah dan ke pemangku kepentingan sesuai dengan urgensinya.
- (6) Peraturan SAF disebarluaskan ke internal Fakultas dan ke pemangku kepentingan sesuai tingkat urgensinya.

Pasal 11

Unit yang menangani arsip di UT wajib mengarsipkan dan membukukan setiap Peraturan/Keputusan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 11 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor

Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. NIP 196610261991031001